

Jakarta, 07 Desember 2020

Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DITERIMA DARI	Penohon.....
NO. /PUU-..... /20.....	
Hari	: Senin.....
Tanggal	: 7 Desember 2020
Jam	: 14.42 WIB

Perihal: Permohonan Pengujian Formil dan Materil Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat

1. Nama : Putu Bagus Dian Rendragraha
Tempat/tgl Lahir : Gianyar, 6 Desember 1997
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. WR Supratman, Perum Candrametu Gang IV No.3
Denpasar, Bali

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON I;

2. Nama : Simon Petrus Simbolon
Tempat/tgl Lahir : Balige, 01 Mei 1995
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Buaran Perkasa B7 No.4 RT 003 / RW 012
Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 November 2020, memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H., Himas Muhammadiyah I. El Hakim, S.H., dan Deddy Rizaldy Arwin Gombo (*Surat Kuasa Terlampir*), untuk mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") (**Bukti P-2**)

I. TENTANG ALAT BUKTI

1. Bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan satu-satunya Undang-Undang di Indonesia yang dibentuk dengan menggunakan konsep Omnibus law yang menggabungkan 78 (tujuh puluh delapan) perubahan Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang Cipta kerja yang terbagi atas 11 (sebelas) klaster;
2. Bahwa jumlah halaman Undang-Undang Cipta kerja yang telah disahkan oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 pada tanggal 2 November 2020 adalah sebanyak 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman. Undang-undang ini merupakan salah satu produk hukum Indonesia dengan halaman terbanyak;
3. Bahwa dengan halaman yang begitu banyak maka tentunya ini sangat menyulitkan Para Pemohon dalam menghadirkan UU yang dimohonkan pengujiannya sebagai alat bukti seperti yang dipersyaratkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa penyebab Para Pemohon mengalami kesulitan adalah karena pada saat ini Para Pemohon belum bekerja sehingga belum memiliki penghasilan, yang tentunya ini berimplikasi pada kemampuan finansial Para Pemohon dalam mencetak UU Cipta Kerja sebagai alat bukti yang halamannya begitu banyak dan kemudian melampirkan fotocopy sebanyak 12 (dua belas) rangkap;
5. Bahwa menurut perhitungan Para Pemohon biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadirkan UU Cipta Kerja sebagai alat bukti kurang lebih sebesar Rp. 7.715.500,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus) rupiah. Bagi Para Pemohon angka ini merupakan jumlah yang sangat besar mengingat keadaan Para Pemohon yang merupakan Penyandang disabilitas yang belum bekerja;
6. Bahwa perhitungan detail jumlah Rp. 7.715.500,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus) rupiah yang harus dikeluarkan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Biaya Print 1 (satu) set UU Cipta Kerja
 - Satu halaman = Rp. 1.000,- (seribu) rupiah
 - 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman x 1.000,- (seribu) rupiah = Rp. 1.187.000,- (satu juta seratus delapan puluh tujuh) rupiah.
 - Biaya foto copy 11 (sebelas) set UU Cipta Kerja
 - Satu halaman = Rp. 500,- (lima ratus) rupiah
 - 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman x Rp. 500 (lima ratus) rupiah = Rp. 593.500,- (lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus) = Rp. 593.500 x 11 set = Rp. 6.528.500,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) rupiah.
 - Biaya print 1 (satu) set ditambah sebelas set fotocopy UU Cipta Kerja = Rp. 1.187.000,- + Rp. 6.528.500,- = Rp. 7.715.500,- (tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus);
7. Bahwa menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*) yang salah satu kewenangannya adalah menguji UU terhadap UUD 1945 sepatutnya harus memiliki database khusus yang menyimpan seluruh UU yang telah disahkan dan diundangkan dalam lembaran negara, sehingga apabila ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terbelenggu oleh keberlakuan suatu UU dan hendak mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, tidak perlu lagi menghadirkan UUD 1945 dan UU terkait sebagai alat bukti di persidangan. Hal ini akan

meringankan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh warga negara yang memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi;

8. Bahwa salah satu fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi dalam menguji UU terhadap UUD 1945 adalah fungsi **pelindung hak konstitusional warga negara (The protector of citizen's constitutional rights)**. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia merupakan harapan baru bagi warga negara yang ingin memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Peran Mahkamah Konstitusi tentunya membantu supaya setiap warga negara dapat memperoleh hak konstitusionalnya dengan mudah, termasuk dalam hal menghadirkan alat bukti dalam persidangan. Seperti yang diuraikan dalam poin nomor 7 (tujuh) bahwa Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya menguji UU terhadap UUD 1945 sepatutnya memiliki data base khusus yang menyimpan UU dan UUD 1945. Sehingga dengan demikian fungsi Mahkamah konstitusi sebagai **pelindung hak konstitusional (The protector of citizen's constitutional rights)** benar-benar dirasakan oleh warga negara yang memperjuangkan hak konstitusionalnya karena termanifestasi dalam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengizinkan para pemohon menghadirkan UUD 1945 dan UU terkait sebagai alat bukti hanya pada halaman pertama dan halaman dimana terdapat pasal yang dimohonkan pengujiannya yang kemudian oleh Para Pemohon akan melegalisir sebagai syarat sah alat bukti dalam persidangan;
10. Bahwa jika dilihat dari aspek lingkungan maka apabila alat bukti UUD 1945 dan UU yang dimohonkan pengujiannya dihadirkan hanya lembaran pertama dan lembaran di mana terdapat pasal yang dimohonkan pengujiannya maka tentunya akan terjadi penghematan kertas dan tidak terjadi kemubaziran UU di Mahkamah Konstitusi akibat banyaknya UU yang dijadikan sebagai alat bukti oleh warga negara yang menjadi pemohon. Penghematan kertas juga tentunya akan berdampak pula pada pengurangan penebangan pohon;
11. Bahwa apabila dalam sidang pendahuluan Mahkamah dalam memberikan nasihat kepada Para Pemohon meminta Para Pemohon untuk tetap menghadirkan UUD 1945 dan UU terkait sebagai alat bukti maka sekali lagi dengan sangat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meringankan beban Para Pemohon, izinkan Para Pemohon menghadirkan UUD 1945 dan UU yang dimohonkan pengujiannya sebagai alat bukti dalam bentuk digital (disimpan dalam Flashdisk);
12. Bahwa terkait permohonan Para Pemohon agar dimudahkan dalam hal alat bukti, izinkan Para Pemohon mengutip Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "**setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**". kiranya Pasal *a quo* menjadi salah satu pertimbangan yang mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memudahkan Para Pemohon.

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon sebagai berikut:

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

13. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 perubahan ketiga menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
14. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) perubahan keempat UUD NRI 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”*;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Kemudian oleh UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk; (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”*;
16. Bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - Memutus pembubaran partai politik;*
 - Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*.
17. Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari pada UU. Oleh karena itu, setiap ketentuan UU tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian UU, baik pengujian formil maupun pengujian materil;
18. Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu UU bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah konstitusi;
19. Bahwa terhadap kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil UU diatur dalam Pasal 51A ayat (3) yang menyatakan:

“dalam hal permohonan pengajuan berupa pengajuan permohonan formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”;

20. Bahwa terhadap kriteria pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam sebuah Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] menimbang oleh karenanya bahwa sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08 DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur pengujian harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tata tertib hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat digunakan atau dipertimbangkan sebagai tolak ukur atau batu uji dalam pengujian formil”;

21. Bahwa selanjutnya, perihal pengujian formil dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan MK Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut “PMK No. 06/PMK/2005”), yaitu “*pengujian UU yang tidak berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2)*”;

22. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil, Pengujian Formil yang dimohonkan oleh Para Pemohon yaitu **pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, tidak sesuai dengan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-3**);

23. Bahwa sedangkan Pengujian Materiil menurut Pasal 4 ayat (2) PMK No. 06/PMK/2005, didefinisikan sebagai: “*...pengujian undang-undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945*”;

24. Bahwa pengujian materiil yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (**Bukti P-4**);
- Pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (**Bukti P-5**);
- Pasal 24 angka 24 yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (**Bukti P-5**);
- Pasal 24 angka 28 yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (**Bukti P-5**);
- Pasal 61 angka 7 yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saki (**Bukti P-6**);
- Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (**Bukti P-7**);
- Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (**Bukti P-8**)

25. Oleh karena Para Pemohon memohon untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

26. Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

27. Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan: "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

28. Kemudian, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan MK Nomor 11/PUU/2007, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

29. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Bukti P-9**) yang hak-hak konstitusionalnya telah terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
30. Bahwa Pemohon I adalah Penyandang disabilitas (**Bukti Foto P-10**) yang mengalami keterbatasan fisik sejak lahir sehingga mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
31. Bahwa Pemohon II adalah Penyandang disabilitas (**Bukti Foto P-11**) yang mengalami keterbatasan fisik akibat kecelakaan yang terjadi pada saat Pemohon II duduk di bangku kelas X (sepuluh) Sekolah Menengah Atas (SMA). Kecelakaan tersebut mengakibatkan tangan kanan Pemohon II tidak bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya akibat matinya syaraf-syaraf yang ada di tangan Pemohon II;
32. Bahwa selain kerugian yang dialami Pemohon II sebagaimana disebutkan pada poin 7 (tujuh), Pemohon II juga merupakan mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (**Bukti KTM P-12**) yang saat ini sedang menyusun skripsi sebagai prasyarat memperoleh gelar Strata-1 Hukum (SH). Pemohon II mengangkat judul penulisan skripsi yaitu "**Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan yang Layak di Indonesia**";

LEGAL STANDING PENGUJIAN FORMIL

33. Bahwa untuk pengujian formil, MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, telah memberikan pedoman tentang *legal standing* pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan UU terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut mempersyaratkan *legal standing* dalam pengujian formil UU adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan UU yang dimohonkan. Namun demikian syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan (*Justitia bellen*), yaitu pemohon yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, termasuk Para Pemohon untuk mengajukan pengujian secara formil;
34. Bahwa berdasarkan syarat legal standing sebagaimana diuraikan dalam poin nomor 4 (empat) di atas, Mahkamah telah melonggarkan syarat terpenuhinya mengingat hubungan pertautan antara Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya secara formil dengan Para Pemohon sangat sulit terpenuhi. Mahkamah menyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 Paragraf [3.9] angka 1a halaman 59-60:
"mengingat bahwa pembentuk Undang-Undang, yakni DPR dan Presiden keduanya dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) secara langsung oleh rakyat, ke depan perlu syarat bahwa Pemohon harus memiliki hak yang dibuktikan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu, sehingga mereka punya hak untuk mempersoalkan

konstitusionalitas suatu Undang-Undang, baik prosedur pembentukannya (pengujian formil) maupun materi muatannya yang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945”

35. Bahwa selanjutnya uraian paragraf [3.9] angka 1b halaman 62 Putusan *a quo* menyatakan:

“...dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu UU atau kebijakan lain, maka setiap warga negara sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d. menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara fiduciair.”

36. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun (**vide Bukti P-9**). Menurut UU yang mengatur tentang Pemilu, baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD maupun Pemilu Kepala Daerah menyatakan bahwa warga negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau telah kawin diperbolehkan untuk mempergunakan hak pilihnya dalam Pemilu;

37. Bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan kualifikasi mereka sebagai pemilih dalam Pemilu maka Para Pemohon memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja DPR dan Presiden sebagai penerima mandat konstitusional dari rakyat (termasuk Para Pemohon) dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai implementasi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Bahwa salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah melalui mekanisme pengujian formil UU terhadap UUD 1945 di Mahkamah konstitusi;

38. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk melakukan pengujian formil.

LEGAL STANDING PENGUJIAN MATERIIL

39. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yang kemudian hak-hak tersebut telah tercederai dengan keberlakuan Pasal-Pasal yang pengujiannya dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon yang kemudian Pasal tersebut dijadikan sebagai batu uji adalah sebagai berikut yang:

- Pasal 27 ayat (2) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Pasal 28D ayat (1) menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”;

- Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan: “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;
- Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

a. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

40. Bahwa salah satu perubahan yang sangat substansial dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah dihapusnya Pasal 27 yang mengatur tentang kemudahan akses Bangunan Gedung bagi penyandang disabilitas. Secara lengkap Pasal 27 menyatakan:

- (1) *Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.*
- (2) *Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.*
- (3) *Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum meliputi penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.*
- (4) *Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.;*

41. Bahwa Pasal 27 dihapus melalui ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dengan dihapusnya Pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan: “*setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”;

42. Bahwa Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas telah kehilangan perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas Bangunan Gedung akibat dihapusnya ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Selain kehilangan kemudahan dan perlakuan khusus dihapusnya Pasal *a quo* juga menandakan ketidakadilan Negara bagi penyandang disabilitas;

43. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan pasal yang tidak berdiri sendiri melainkan Pasal yang muncul akibat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1), dimana ketentuan Pasal 16 dihapus oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan:

- (1) *Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.*
- (2) *Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan fungsi bangunan gedung.*

44. Bahwa ruh dari Pasal 16 yang memberikan kemudahan bagi Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas sehingga melahirkan Pasal 27 adalah keandalan gedung dari aspek kemudahan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1);
45. Bahwa dasar rujukan dari lahirnya Pasal 16 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah norma yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan:
- (1) *Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.*
 - (3) *Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.*
46. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung kembali menegaskan bahwa fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan suatu keharusan bagi semua Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal. Pasal 31 UU *a quo* menyatakan:
- (1) *Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.*
 - (2) *Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.*
 - (3) *Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
47. Bahwa dengan dihapusnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dimana dasar rujukan Pasal 27 yaitu Pasal 16 telah dihapus dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; dan dengan dihapusnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang merupakan penegasan harus dilaksanakannya Pasal 27 tentang Bangunan Gedung menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
48. Bahwa Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dan bertentangan dengan UUD 1945;

b. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

49. Bahwa Pasal 61 angka 7 telah mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan: *“menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia.”*
50. Bahwa penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 yang mengubah Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”*; dan Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: *“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*
51. Bahwa Pemohon I sejak kecil sering mengalami perlakuan diskriminatif dari orang-orang sekitar lingkungannya. Perkataan yang bersifat **bullying** yang mengarah pada keterbatasan fisik sering kali dialami oleh Pemohon I baik secara verbal maupun maupun non verbal (memperagakan cara jalan Pemohon I seolah-olah dia juga penyandang disabilitas). Salah satu perkataan bullying yang kerap dialami oleh Pemohon I adalah “orang cacat” dengan pelafalan atau intonasi yang mengarah pada penghinaan;
52. Bahwa dengan tidak diubahnya frasa “orang cacat” yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit melalui Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja justru melegitimasi perlakuan diskriminatif yang selama ini telah nyata mengganggu psikologis Pemohon I dan melegitimasi perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia;
53. Bahwa dengan frasa “orang cacat” yang terletak dalam Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit membuat Pemohon II kebingungan menentukan pemakaian frasa yang menunjukkan tentang keadaan keterbatasan fisik seseorang dalam judul skripsinya, apakah menggunakan frasa **“Penyandang Disabilitas”** seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau **“Orang Cacat”** seperti yang diatur dalam Pasal 61 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
54. Bahwa secara yuridis penggunaan frasa “orang cacat” untuk menggambarkan keterbatasan fisik ataupun mental seseorang telah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya dalam Pasal 148 yang menyatakan *“Istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”* bahwa dari ketentuan Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa setelah Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 berlaku maka frasa yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental adalah **“Penyandang Disabilitas”**

55. Bahwa Para Pemohon melampirkan bukti foto dikarenakan belum memegang Kartu Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam PERMENSOS No. 21 Tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas;
56. Bahwa Para Pemohon belum memegang Kartu Penyandang Disabilitas disebabkan oleh ketidakmampuan Para Pemohon untuk mendaftarkan diri secara langsung (terhambat keterbatasan fisik) di dukcapil sesuai domisili Para Pemohon;
57. Bahwa Para Pemohon sudah mendapatkan informasi melalui media online bahwa Dirjen Dukcapil mengeluarkan program “jemput bola” yang mana nantinya para petugas dukcapil akan mendatangi langsung penyandang disabilitas untuk direkam data kependudukannya; (sumber: <https://kemsos.go.id/ar/sinkronisasi-data-nasional-penyandang-disabilitas>);
58. Bahwa belum dimilikinya Kartu Penyandang Disabilitas oleh Para Pemohon tidak mengurangi hak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dengan alasan, Kartu Penyandang Disabilitas dapat diterbitkan setelah didata oleh Kementerian Sosial. Data tersebut bukan dipergunakan semata-mata sebagai identitas namun untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan Penyandang Disabilitas dan membantu perumusan dan pengimplementasian kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (*vide Pasal 117 ayat (3) huruf a dan b UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*);
59. Bahwa belum dimilikinya Kartu Penyandang Disabilitas oleh Para Pemohon juga dikarenakan belum didatanya Para Pemohon serta proses verifikasi dan validasi yang sangat memakan waktu yaitu 2 (dua) tahun sekali, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk Para Pemohon memperoleh Kartu Penyandang Disabilitas dalam waktu dekat; (*vide Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*).

c. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

60. Bahwa Para Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas yang akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer (sandang, papan dan pangan) berpotensi kehilangan hak-hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945 akibat perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana perubahan-perubahan tersebut diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
61. Bahwa Pasal 81 angka 15 telah mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelum perubahan menyatakan:
- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
- pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

62. Bahwa setelah terjadi perubahan maka norma yang diatur dalam 59 secara substansial menjadi berubah, khususnya terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dimana sebelum terjadi perubahan, PKWT hanya boleh diadakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
 - e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

63. Bahwa dengan dihapusnya norma terkait jangka waktu PKWT telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas yang diberikan oleh UUD 1945 melalui Pasal 27 ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; Pasal 28D ayat (1) menyatakan: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal tentang jaminan mendapatkan pekerjaan dan kesejahteraan; dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan: "setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;

d. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

64. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas masih menggunakan frasa penyandang cacat;

65. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket.

Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran."

66. Bahwa dengan masih digunakannya frasa penyandang cacat dalam penjelasan pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL

67. Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU/2009, tanggal 16 Juni 2010, pengujian formil undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara. Selengkapnya MK menyatakan:

"[3.34] ... sebuah undang-undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah ditentukan dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah undang-undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan membuat undang-undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian terhadap undang-undang.";

68. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicatitkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 02 November 2020, sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang *a quo* ialah tanggal 17 Desember 2020;

69. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengajuan permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana dipersyaratkan oleh Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009.

V. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN FORMIL

70. Bahwa ketentuan Pembentukan Undang-Undang secara konstitusional, tidak diatur secara lebih terperinci dalam UUD 1945. Oleh karenanya Pasal 22A UUD 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan Undang-Undang yakni diatur dengan Undang-undang No. 12/2011. Artinya UUD 1945 telah mendelegasikan kewenangan konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan kepada UU No. 12/2011. Sehingga semua pembentukan Perundang-undangan harus tunduk pada UU No. 12/2011 tanpa terkecuali UU Cipta Kerja;
71. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
Pasal 1 ayat (2)
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”;
72. Bahwa selanjutnya Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 telah mengatur sebagai berikut:
Pasal 20 ayat (1)
“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.”;
73. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas mempertegas kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif yang berwenang untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan;
74. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengusulkan rancangan undang undang diatur dalam Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan:
Pasal 21 UUD 1945
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang undang.” Bahwa Presiden berhak mengusulkan suatu rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”;
75. Bahwa selanjutnya suatu undang-undang menjadi sah dan dapat diundangkan menurut UUD 1945 harus terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Bahwa hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut:
“Pasal 20 UUD 1945
(1) *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang.*
(2) *Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.*
(3) *Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.*
(4) *Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.*
(5) *Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak*

rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.”;

76. Bahwa filosofi yang termaktub dalam Pasal 20 UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan diberikannya kewenangan menurut konstitusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif maupun Presiden selaku lembaga eksekutif yang merupakan pemegang mandat yang telah dipilih menjadi wakil dari seluruh rakyat Indonesia untuk membentuk dan mengesahkan UU yang mengatur kehidupan masyarakat. Bahwa hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
77. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tujuan dan proses dari pembentukan suatu UU yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara haruslah bersama-sama dilaksanakan oleh DPR maupun Presiden dengan tujuan kebutuhan akan adanya suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dapat terpenuhi, mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
78. Bahwa tentunya suatu UU harus dibentuk untuk menjamin suatu kepastian hukum, menjamin keadilan maupun menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan untuk sebagian golongan maupun individu tertentu saja. Bahwa dengan demikian suatu UU supaya dapat memenuhi segala tujuan tersebut di atas, harus dibentuk dengan prosedur-prosedur yang ketat, detail dan terperinci. Tidak mungkin suatu UU dapat berjalan dan bermanfaat dengan baik apabila dibuat tanpa prosedur yang jelas dan asal-asalan;
79. Bahwa dengan demikian dalam menyusun sampai dengan mengesahkan suatu UU harus didasarkan pada UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukannya sebagaimana telah disebutkan di atas;
80. Bahwa hal tersebut juga telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah memberikan suatu aturan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang MK mengenai pengujian formil suatu Undang-Undang yaitu: *“Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.”;*
81. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUUVII/2009 telah menyatakan sebagai berikut: *“ dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”;*

82. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan tahap-tahap pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.”;

83. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi menetapkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020;
84. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna;
85. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 November 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
86. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari awal masuk dalam prolegnas yaitu tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pengesahannya tanggal 2 November 2020 hanya memakan waktu kurang dari satu tahun. Padahal diketahui di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memuat dan/atau mengatur 78 Undang-Undang yang berbeda.

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22A UNDANG UNDANG DASAR 1945 KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (3) DAN PASAL 43 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PASAL 163 AYAT (2) UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PASAL 113 AYAT (6) PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB

87. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: *“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”;*

88. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: "Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.";
89. Bahwa selanjutnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan :
- Pasal 19**
- (1) *Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan Undang Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.*
 - (2) *Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang Undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:*
 - a. *latar belakang dan tujuan penyusunan;*
 - b. *sasaran yang ingin diwujudkan; dan*
 - c. *jangkauan dan arah pengaturan.*
 - (3) *Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyesuaian dituangkan dalam Naskah Akademik;*
90. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: "Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.";
91. Bahwa Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur sebagai berikut: Pasal 163 ayat (2) "Rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
- a. *APBN;*
 - b. *penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
92. Bahwa selanjutnya Pasal 113 ayat (2) dan (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 113 ayat (2) "Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD" ayat (6) "Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disertai dengan naskah akademik, kecuali rancangan undang-undang mengenai:
- a. *APBN;*

- b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; dan
- c. pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.;

93. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat Nomor R-06/Pres/02/2020 Perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut terdapat satu berkas lampiran Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam surat tersebut Presiden Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai prioritas utama;
94. Bahwa anehnya Naskah Akademik yang dijadikan dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan adalah Naskah Akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja versi tanggal 11 Februari 2020 bukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020. Bagaimana mungkin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020 tetapi Naskah Akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang Undang Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020;
95. Bahwa dengan demikian Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru Naskah Akademik disusun kemudian. Bahwa seharusnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur 79 Undang-Undang seharusnya disusun dengan melandaskan pada Naskah Akademik yang menjadi landasan filosofis, yuridis dan sosiologis, dengan tujuan Undang-Undang *a quo* dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia;
96. Naskah Akademik berdasarkan angka 1 lampiran 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memiliki pengertian sebagai berikut: "Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.";
97. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;

98. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 20 DAN PASAL 22A UNDANG-UNDANG DASAR 1945 KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 158, 161, 162, 164 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

99. Bahwa selanjutnya Pasal 22A UUD 1945 telah menyatakan sebagai berikut: "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang undang diatur dengan undang-undang*";
100. Bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut: Pasal 65 ayat (1) "Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi."
101. Bahwa Pasal 66 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur sebagai berikut:
- Pasal 66**
"Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan."
- Pasal 67**
"Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna."
Bahwa ketentuan tersebut di atas diatur juga dalam Pasal 142 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;

102. Bahwa Pasal 151 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 151 ayat (1)

“Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf a dilakukan dalam:

- a. Rapat kerja;
- b. Rapat panitia kerja;
- c. Rapat tim perumus/tim kecil; dan/atau
- d. Rapat tim sinkronisasi”;

103. Bahwa Pasal 155 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: Pasal 155 (1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a membahas seluruh materi rancangan undang-undang sesuai dengan daftar inventarisasi masalah yang dipimpin oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi atau pimpinan Badan panitia khusus dengan menteri yang mewakili Presiden dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD dengan ketentuan:

- a. *Daftar inventarisasi masalah dari semua Fraksi atau daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah dan daftar inventarisasi masalah dari DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD menyatakan rumusan “tetap”, langsung disetujui dengan rumusan;*
- b. *Penyempurnaan yang bersifat redaksional, langsung diserahkan kepada tim perumus.*
- c. *Dalam hal substansi disetujui tetapi rumusan perlu disempurnakan, diserahkan kepada tim perumus; atau*
- d. *Dalam hal substansi belum disetujui, dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja*

104. Bahwa Pasal 158 ayat (3), (4) dan (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (3)

- (1) *Rapat panitia kerja membahas substansi rancangan undang-undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah, yang dipimpin oleh salah seorang pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.*
- (2) *Panitia kerja dapat membentuk tim perumus, tim kecil, dan/atau tim sinkronisasi.*
- (3) *Keanggotaan tim perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja;*

105. Bahwa Pasal 159 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut :

- a. *Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi*

materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.

- b. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.*
- c. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja;*

106. Bahwa Pasal 161 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut:

Pasal 161

- a. Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf d paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota panitia kerja.*
- b. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.*
- c. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja.*
- d. Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.*

107. Bahwa Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan rancangan undang-undang dalam rapat kerja dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.*
- b. Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari separuh fraksi.*
- c. Apabila dalam rapat panitia kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, permasalahan tersebut dilaporkan dalam rapat kerja untuk selanjutnya diambil keputusan.*
- d. Apabila dalam rapat kerja tidak tercapai kesepakatan atas suatu atau beberapa rumusan rancangan undang-undang, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna DPR setelah terlebih dahulu dilakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

108. Bahwa Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib sebagai berikut:

Pasal 163

“Pengambilan keputusan pada akhir Pembicaraan Tingkat I dilakukan dengan acara:

- a. Pengantar pimpinan komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus;
- b. Laporan panitia kerja;
- c. Pembacaan naskah rancangan undang-undang;
- d. Pendapat akhir mini sebagai sikap akhir fraksi, presiden dan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- e. Penandatanganan naskah rancangan undang-undang; dan
- f. Pengambilan keputusan untuk melanjutkan pada pembicaraan Tingkat II.

109. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 dalam salah satu program televisi yaitu “Mata Najwa”, anggota tim perumus naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI yaitu Ledia Hanifa Dyang menyatakan bahwa *“pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II (paripurna) pada tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan tanpa adanya Naskah Rancangan Undang-Undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja (bersih).”*;
110. Bahwa hal tersebut diakibatkan karena Tim Perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan tim perumus yang hanya ada dua orang yaitu Ledia Hanifa Dyang dan Andreas Eddy Susetyo, akibatnya naskah rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang didalamnya mengatur banyak undang undang belum dapat diselesaikan oleh tim perumus.;
111. Bahwa akibat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka Tim Sinkronisasi tidak bisa melakukan penyesuaian rumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh tim perumus.;
112. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.;
113. Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, rumusan rancangan undang-undang hasil dari keputusan rapat panitia kerja tersebut dibacakan dan disepakati setiap kata, frasa, tanda baca yang tercantum dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.;
114. Bahwa apabila rumusan rancangan undang-undang cipta kerja telah disepakati bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan diambil keputusan akhir pada akhir Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan salah satu caranya adalah dengan membacakan naskah rancangan undang-undang.;
115. Bahwa pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2020 Rancangan Undang Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I, lantas naskah rancangan undang-undang cipta kerja yang mana yang dibacakan dan disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I apabila Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun oleh Tim Perumus maupun di sinkronkan oleh Tim Sinkronisasi?
116. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan dalam rapat akhir pembicaraan tingkat I harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. *Tiap pasal dalam naskah rancangan undang-undang cipta kerja, kata per kata, titik koma harus dibacakan dan diminta persetujuan;*

b. *Tiap pasal yang disetujui di paraf per pasal, sehingga tidak boleh ada perubahan lagi.*

117. Bahwa pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tingkat I dilakukan pada Sabtu malam hari tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang didalamnya memuat 78 Undang-Undang, dapat dibacakan satu persatu pasalnya untuk mendapat persetujuan. Pemohon sangat meragukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat apalagi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh tim perumus maupun tim sinkronisasi;

118. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan:

Pasal 72

- a. *Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.*
- b. *Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*

119. Bahwa selanjutnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :

Pasal 73

“Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.”

120. Bahwa Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib mengatur sebagai berikut: a. Hasil Pembicaraan Tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:

- b. *penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini Fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan Tingkat I;*
- c. *pernyataan persetujuan atau penolakan dari Fraksi dan Anggota secara lisan yang diminta oleh pemimpin rapat paripurna DPR; dan*
- d. *pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Menteri yang mewakilinya.*
- e. *Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai secara musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.*

- f. *Dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.*
- g. *Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden yang diwakili oleh menteri, disampaikan oleh pemimpin DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.*
- h. *Penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.*
- i. *Dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disahkan oleh Presiden dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.*

121. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Bahwa dalam rapat paripurna tersebut fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang karena berpendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal dinilai tidak mendalam.
122. Bahwa faktanya memang sampai dengan rapat paripurna DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah tidak memegang naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disetujui bersama. Bahwa masyarakatpun tidak mengetahui mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama karena banyaknya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar. Bahwa mulanya setelah rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, naskah pertama yang dipublikasikan/beredar di masyarakat adalah naskah dengan 905 halaman.
123. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat beralasan naskah final masih diperbaiki dalam sisi pengetikan, namun pada Senin tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Indra Iskandar bilang ada penambahan jumlah halaman menjadi 1.035 halaman di naskah final, namun tidak berselang 24 jam, Indra kembali memberi pernyataan. Dia bilang saat ini draf final Omnibus Law UU Cipta Kerja berjumlah 812 halaman "Iya, dengan format [kertas] legal maka jadi 812 halaman," ucap Indra lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/10) malam;
124. Bahwa seharusnya Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden tidak boleh lagi ada yang diubah;
125. Bahwa faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna versi 905 halaman, versi 1035 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdiri dari 1187 halaman, yaitu dalam Pasal 17 Klaster Penataan Ruang pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai berikut:

- Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 905 halaman: “ruang laut dan ruang udara , pengolahan sumber dayanya diatur dengan undang-undangnya sendiri.”
- Pasal Pasal 6 ayat 7 RUU Cipta Kerja Paripurna versi 1035 halaman: ““pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.”
- Pasal 17 pada Pasal 6 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 1187 halaman: “pengolahan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan undang-undang tersendiri.”

126. Bahwa selanjutnya ada temuan hilangnya Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Padahal, dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama oleh DPR dan Presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman dan versi 1035 halaman, pasal 46 tersebut masih ada dalam RUU versi 905 halaman terdiri dari 5 ayat, sedangkan dalam RUU versi 1035 halaman terdiri dari 4 ayat, yang dapat Pemohon jabarkan sebagai berikut:

- Pasal 46 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman: “Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).*
- Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh 188 wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.*
- Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan penetapan mengenai:*
 - ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;*
 - cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;*
 - pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;*
 - tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;*
 - harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;*
 - pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.*
- Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).*
- Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri.*

Naskah RUU Cipta Kerja Versi 1035 halaman, ayat (5) Pasal 46 tersebut di atas tidak ada, namun ada frasa yang tidak jelas di dalam Pasal 46 ayat (4) yaitu: (4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) aturan dan penetapan tarif persetujuan Menteri.

127. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna versi 905 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 88A dan Pasal 154A ayat (1) yaitu: Perbedaan Pasal 88A:

- *Pasal 88A Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman:*
Pasal 88A
 - a. *Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja.*
 - b. *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.*
 - c. *Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.*
 - d. *Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - e. *Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- *Pasal 88A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:*
Pasal 88A
 - (1) *Hak pekerja/buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnyahubungan kerja.*
 - (2) *Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.*
 - (3) *Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.*
 - (4) *Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - (5) *Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - (6) *Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.*
 - (7) *Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.*
 - (8) *Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam pembayaran upah.*
- *Perbedaan Pasal 154A ayat (1) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman:*
Pasal 154A ayat (1)

Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) versi 905 halaman:
"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

- a. perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan;
 - b. perusahaan melakukan efisiensi;
 - c. perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;
 - d. perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).
 - e. perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - f. perusahaan pailit;
 - g. perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;
 - h. pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - i. pekerja/buruh mangkir;
 - j. pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
 - k. pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
 - l. pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan;
 - m. pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
 - n. pekerja/buruh meninggal dunia.
- Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:
 - (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:
 - a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/ buruh.
 - b. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
 - c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama (2) dua tahun.
 - d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*)
 - e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang
 - f. Perusahaan pailit
 - g. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja /buruh dengan alasan pengusaha melakukan perubahan sebagai berikut :
 - f. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh.
 - g. Membujuk dan/ atau menyuruh pekerja// buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - h. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu
 - i. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh.

- j. Memerintahkan pekerja/ buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar dari yang diperjanjikan atau
- k. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja
- h. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/ buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.
- i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat : 1. Mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri
- j. Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara lisan dan tertulis.
- k. Pekerja/ buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama.
- l. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana
- m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
- n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun atau
- o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

128. Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai berikut:

- Pasal 14 ayat (2) Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (paripurna) Pasal 14 ayat (2) “(2) Penetapan batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. jenis tanaman;
 - b. ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat;
 - c. modal;
 - d. kapasitas pabrik;
 - e. tingkat kepadatan penduduk;
 - f. pola pengembangan usaha;
 - g. kondisi geografis;
 - h. perkembangan teknologi; dan/atau

- i. *pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang.*
 - Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja “(2) Penetapan bahasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. *Jenis tanaman; dan/atau*
 - b. *Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.*
129. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 20 UUD 1945 seharusnya rancangan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden sebagaimana ayat (2) tidak boleh lagi diubah-ubah baik substansinya termasuk mengubah-ubah format pengetikan, sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang undang;
130. Bahwa Pasal 20 UUD 1945 yang mengatur sebagai berikut: Pasal 20 UUD 1945 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang undang. (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. (5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan;
131. Bahwa selain itu tidak diperbolehkannya merubah substansi baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah mencegah adanya penyelundupan pasal yang menguntungkan sebagian pihak saja. Tentunya hal tersebut sangat tidak memberikan kepastian hukum;
132. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden pada rapat paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 berbeda tidak hanya halaman dan teknis saja namun berubah secara isi substansinya, sehingga telah terbukti cacat formil dan harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
133. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya Undang-Undang yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal dengan pasal 20 dan pasal 22a undang-undang dasar 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 158, 161, 162, 164 peraturan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan pasal 72 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan karena Rancangan Undang Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober 2020 berbeda

dengan Rancangan Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020.

134. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menerima dan Mengabulkan Permohonan Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

IV. ALASAN MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIL

- A. **Pasal 24 angka 4 yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 13 yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 24 yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Pasal 24 angka 28 yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**
135. Bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
136. Bahwa Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat;
137. Bahwa Indonesia telah mengesahkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) sebagai undang-undang pada tanggal 10 November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251), dimana pokok-pokok isi konvensi tersebut salah satunya mengatur tentang **tujuan, kewajiban negara, dan hak-hak penyandang disabilitas;**
138. Bahwa **tujuan** Konvensi *a quo* sebagaimana disebutkan pada nomor 137 (seratus tiga puluh tujuh) adalah: *“Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity);*
139. Bahwa **kewajiban negara** sebagaimana diatur dalam konvensi *a quo* sebagaimana disebutkan pada poin nomor 137 (seratus tiga puluh tujuh) adalah: *“Kewajiban negara merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah*

peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, baik perempuan maupun anak, menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olahraga, seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.”;

140. Bahwa **hak-hak penyandang disabilitas** sebagaimana diatur dalam konvensi *a quo* sebagaimana disebutkan pada poin nomor 137 (seratus tiga puluh tujuh) adalah: *“Setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.”;*

141. Bahwa Pasal 9 Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 menyatakan:

Pasal 9

Aksesibilitas

- 1) *Agar penyandang disabilitas mampu hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, Negara-Negara Pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai untuk menjamin akses bagi penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta terhadap fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan-kebijakan ini, yang harus meliputi identifikasi dan penghapusan kendala serta halangan terhadap aksesibilitas, harus diterapkan pada, antara lain:*
 - (a) *Gedung, jalan, sarana transportasi, dan fasilitas dalam dan luar ruang lainnya, termasuk sekolah, perumahan, fasilitas medis, dan tempat kerja;*
 - (b) *Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.*
- 2) *Negara-Negara Pihak harus juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk:*
 - a. *Mengembangkan, menyebarluaskan, dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas terhadap fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik;*
 - b. *Menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;*
 - c. *Menyelenggarakan pelatihan bagi pemangku kepentingan tentang masalah aksesibilitas yang dihadapi oleh penyandang disabilitas;*
 - d. *Menyediakan di dalam gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik, tanda-tanda dalam huruf Braille dan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami;*
 - e. *Menyediakan bentuk-bentuk bantuan langsung dan perantara, termasuk pemandu, pembaca, dan penerjemah bahasa isyarat profesional, untuk*

memfasilitasi aksesibilitas terhadap gedung dan fasilitas lain yang terbuka untuk publik;

- f. Meningkatkan bentuk bantuan dan dukungan lain yang sesuai bagi penyandang disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;*
- g. Meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas terhadap sistem serta teknologi informasi dan komunikasi yang baru, termasuk internet;*
- h. Memajukan sejak tahap awal desain, pengembangan, produksi, dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya yang minimum.*

142. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 bahwa negara harus mengidentifikasi dan menghapus kendala serta halangan terhadap aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas yang diterapkan pada fasilitas-fasilitas yang salah satunya adalah **gedung**;

143. Bahwa jauh sebelum pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas), kehadiran negara dalam melindungi Penyandang Disabilitas telah diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung khususnya kemudahan dalam hal aksesibilitas Bangunan Gedung melalui Pasal 27 sepanjang ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) yang menyatakan:

- (1) Persyaratan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.*
- (2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.*
- (4) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;*

144. Bahwa keharusan untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas Bangunan Gedung bagi Penyandang Disabilitas kembali dipertegas melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang menyatakan:

- (1) penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.*
- (2) Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.*
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

145. Bahwa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memajukan kehidupan Penyandang Disabilitas, maka kemudahan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas kembali dipertegas melalui Pasal 18 Bagian Keempat Belas tentang Hak

Aksesibilitas, kemudian Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menyatakan:

Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan*
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.*

Pasal 97

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.*
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. bangunan gedung;*
 - b. jalan;*
 - c. permukiman; dan*
 - d. pertamanan dan pemakaman.*

Pasal 98

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:*
 - a. hunian;*
 - b. keagamaan;*
 - c. usaha;*
 - d. sosial dan budaya;*
 - e. olahraga; dan*
 - f. khusus.*
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:*
 - a. peringatan tertulis;*
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;*
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;*
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;*
 - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;*
 - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;*
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;*

Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan*
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.*

- (3) *Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.*
- (4) *Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.*
- (5) *Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.*
- (6) *Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.*
- (7) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.*

Pasal 100

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

146. Bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) adalah Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan: *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
147. Bahwa salah satu dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- *Pasal 28H ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*;
 - *Pasal 28I ayat (1) menyatakan: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*;
 - *Pasal 28I ayat (2) menyatakan: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*;
 - *Pasal 28I ayat (4) menyatakan: “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”*;
 - *Pasal 28I ayat (5) menyatakan: “untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”*.
148. Bahwa dari dasar hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Penyandang disabilitas berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
 - b. Penyandang Disabilitas harus bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
 - c. perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah;
 - d. penegakan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya penyandang disabilitas dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
149. Bahwa salah satu hak asasi Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah dan tidak dapat dikurangi serta harus diatur dalam undang-undang adalah kemudahan dan perlakuan khusus. hal ini sejalan dengan visi Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dimana dalam konsideransnya menyatakan:
150. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
151. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
152. Namun kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dihapus melalui Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
153. Bahwa Pasal rujukan lahirnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Pasal 16 tersebut telah dihapus melalui Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
154. Bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bukan merupakan Pasal yang berdiri sendiri melainkan Pasal yang lahir atas norma yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah diubah melalui Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
155. Bahwa Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai pasal penegasan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung juga telah dihapus melalui Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
156. Bahwa dengan diubahnya Pasal 7 dan dengan dihapusnya Pasal 16, Pasal 27, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menghilangkan hak-hak Penyandang Disabilitas dalam memperoleh kemudahan

aksesibilitas Bangunan Gedung, kehilangan Perlakuan khusus dan kehilangan perlakuan yang adil dari negara. Hal ini merupakan perlawanan terhadap konstitusi dan bentuk ketidaktaatan negara terhadap konvensi internasional yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, hal ini merupakan kemunduran negara dalam melindungi Penyandang Disabilitas;

157. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (5) bahwa hak asasi harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan Undang-Undang Organik atas seluruh peraturan yang berkaitan dengan Bangunan Gedung sama sekali tidak mengatur dan mengakomodir hak-hak asasi penyandang disabilitas;
158. Bahwa fakta selama ini, banyak Bangunan Gedung yang tidak menyediakan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas walaupun telah diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang, dengan diatur dan diwajibkan oleh undang-undang saja masih banyak pihak yang tidak menaati, lantas bagaimana jika tidak diatur? jangan sampai terbentuk opini bahwa negara tidak memperdulikan dan menganaktirikan Penyandang Disabilitas. Bahwa seyogyanya hukum sebesar-besarnya demi kemanusiaan;
159. Bahwa selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana peraturan pelaksana Pasal 27 dan Pasal 31 yang mengatur tentang kemudahan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam peraturan tersebut melalui Paragraf 5 (lima) tentang Persyaratan Kemudahan yang tercantum dari Pasal 54 sampai Pasal 61;
160. Bahwa disisi lain, Paragraf 5 (lima) tentang Persyaratan Kemudahan yang terdiri atas 8 (delapan) pasal yang dimulai dari Pasal 54 sampai Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung masih tetap berlaku, sedangkan Pasal 27 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai landasan yuridis lahirnya Pasal 54 sampai Pasal 61 tersebut telah dihapus oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
161. Bahwa apabila dirincikan, konsiderans bagian menimbang yang merupakan landasan yuridis terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung tersebut adalah: ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (5), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (5), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

162. Bahwa Pasal-Pasal yang menjadi landasan yuridis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana diuraikan pada poin nomor 25 (dua puluh lima) telah diubah dan dihapus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan uraian sebagai berikut: "Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah diubah melalui Pasal 24 angka 3 UU Ciptaker; Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dihapus melalui Pasal 24 angka 5 UU Ciptaker; Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah dihapus melalui Pasal 24 angka 6 UU Ciptaker; Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 8 UU Ciptaker; Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 9 UU Ciptaker; Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 10 UU Ciptaker; Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 11 UU Ciptaker; Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 15 UU Ciptaker; Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 16 UU Ciptaker; Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 17 UU Ciptaker; Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 19 UU Ciptaker; Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 20 UU Ciptaker; Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 21 UU Ciptaker; Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 22 UU Ciptaker; Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 23 UU Ciptaker; Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 24 UU Ciptaker; Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 25 UU Ciptaker; Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 26 UU Ciptaker; Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 27 UU Ciptaker; Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 28 UU Ciptaker; Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 29 UU Ciptaker; Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah dihapus melalui Pasal 24 angka 33 UU Ciptaker; Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah diubah melalui Pasal 24 angka 35 UU Ciptaker; Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan tetap berlaku Pasal 39 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah diubah melalui Pasal 24 angka 37 UU Ciptaker; Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan tetap berlaku; Pasal 43 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah diubah melalui Pasal 24 angka 40 UU Ciptaker; Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Gedung Bangunan telah diubah melalui Pasal 24 angka 42 UU Ciptaker;

163. Bahwa dari uraian poin nomor 26 (dua puluh enam) diatas ditemukan fakta hukum bahwa Pasal-Pasal yang menjadi landasan yuridis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang masih berlaku adalah Pasal 38 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
164. Bahwa dengan telah diubah dan dihapusnya sebagian besar pasal-pasal yang terdapat pada konsiderans terbentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung berakibat pada gugurnya atau batalnya seluruh pasal-pasal yang diatur dalam peraturan tersebut. namun yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan peraturan pelaksana dari Pasal 38 dan Pasal 42 yang masih berlaku dan belum berubah yang juga merupakan pasal yang menjadi konsiderans terbentuknya peraturan pemerintah tersebut, hal ini luput dari pertimbangan Pemerintah dan DPR ketika menyusun perubahan atas uu tentang Bangunan Gedung;
165. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung juga menjadi tidak berlaku atau batal demi hukum akibat gugurnya atau batalnya seluruh Pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan Konsiderans (menimbang) dan dasar hukum (*mengingat*) pada peraturan menteri ini.
- menimbang: c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;*
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);*
166. Bahwa dasar hukum terbentuknya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, disisi lain PP tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat karena payung hukum keberlakuannya telah dihapus dan dirubah sebagaimana dijelaskan pada poin nomor 26 (dua puluh enam) sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung juga ikut batal demi hukum;
167. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknisi Bangunan juga ikut batal demi hukum atau setidaknya cacat formil karena yang menjadi konsiderans Permen tersebut adalah pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dasar hukum

lahirnya Permen tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

Mengingat: 1. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);*

168. Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik-Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung juga ikut batal demi hukum atau setidaknya cacat formil karena yang menjadi konsiderans Permen tersebut adalah salah satunya Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan dasar hukum pada bagian **mengingat** Permen tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Menimbang: a. *bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;*
d. *bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat Laik Fungsi sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan;*

Mengingat: 1. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);*

169. Bahwa begitu pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ikut batal demi hukum atau setidaknya cacat formil;

170. Bahwa Pasal 24 angka 35 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyatakan:

- (1) *Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut mendapatkan sertifikat laik fungsi.”*
 - (2) *Sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan surat pernyataan kelaikan fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*
171. Bahwa penerbitan sertifikat laik fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 angka 35 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 37 tidak memiliki kepastian hukum sebab Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah batal demi hukum atau setidaknya cacat formil dan begitu pula dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung batal demi hukum atau setidaknya cacat formil;
- 172. Bahwa peraturan mengenai tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung secara keseluruhan telah batal demi hukum atau setidaknya cacat formil, artinya pada saat ini di Indonesia tengah terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan, dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;**
173. Bahwa salah satu tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk melakukan harmonisasi antar Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, namun tujuan tersebut menemui kegagalannya, hal tersebut dapat dilihat dari uraian yang telah disampaikan oleh Para Pemohon;
174. Bahwa begitu banyaknya dampak yang terjadi akibat dihapusnya Pasal-Pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2002 dan begitu pentingnya kemudahan aksesibilitas dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas seperti yang telah diuraikan oleh para pemohon, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan permohonan a quo;
- B. Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang mengubah ketentuan Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945**
175. Bahwa bunyi Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan: *“menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak,*

dan lanjut usia”; dan bunyi penjelasan Pasal Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: “yang dimaksud dengan "fasilitas utama" adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan "fasilitas penunjang" antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.”

176. Bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
177. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251) jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan jawaban atas kondisi penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, tanpa diskriminasi, bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat;
178. Bahwa intensi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan semangat dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak penyandang disabilitas yang selama ini mengalami banyak diskriminasi serta perlakuan yang merendahkan martabat yang pada akhirnya berakibat pada tidak terpenuhinya pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas;
179. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) jo. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjangkau Pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan Masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
180. Bahwa Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta perlakuan yang merendahkan martabat yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia;

181. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: *“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak disebut Penyandang Disabilitas”*
182. Bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: *“istilah Penyandang Cacat yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai sebagai Penyandang Disabilitas, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”*;
183. Bahwa ketentuan Pasal 148 tersebut mengharuskan agar penyebutan Penyandang Cacat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelum undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 berlaku harus dimaknai Penyandang Disabilitas. **Bahwa dari Pasal tersebut pula dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila ada undang-undang yang berlaku setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maka penyebutan penyandang cacat harus menggunakan penyebutan penyandang disabilitas;**
184. Bahwa Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih menggunakan istilah penyebutan **orang cacat** untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, padahal ketentuan menyangkut keterbatasan fisik seseorang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
- (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita, menyusui, anak-anak, lanjut usia;”*
185. Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih menggunakan istilah penyebutan **Penyandang cacat** untuk mengidentifikasi orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan: *“yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.”*;
186. Bahwa terminologi “cacat” sebagai kata benda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung artian, antara lain:

- a. kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak);
- b. lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna);
- c. cela;
- d. aib;
- e. tidak (kurang) sempurna.

Sedangkan dalam kata kerjanya mengandung makna, antara lain:

- a. ada kekurangannya;
- b. ada cacatnya;
- c. kurang lengkap;
- d. tidak sempurna.

187. Bahwa cacat kerap kali memiliki konotasi negatif dan cenderung lebih cocok untuk digunakan pada benda mati, misalnya pada keterangan kemasan barang yang mudah pecah dan/atau rusak selalu ada tulisan "*barang jangan diterima apabila dalam keadaan cacat*". oleh karena itu Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas, Gufroni Sakaril, pada peringatan hari penyandang disabilitas internasional, di Balai Samudera Kelapa Gading, Sabtu, 03 Desember 2011 menyatakan "*istilah penyandang cacat harus diubah karena istilah tersebut mengandung nilai, yang cenderung bermakna negatif. penyandang cacat dianggap sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak mampu, dan menyandang masalah karena tercela atau cacat*";

188. Bahwa 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum positif tertinggi, mengamanatkan:

Pasal 28G ayat (2):

"setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain"

Pasal 28I ayat (2):

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

sehingga, digunakannya istilah "*orang cacat*" dan "*penyandang cacat*" bermuatan pelabelan negatif sehingga menimbulkan perlakuan diskriminatif dan cenderung merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas serta bertentangan dengan pasal 28G ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

189. Bahwa Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum positif tertinggi, mengamanatkan: "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.*" Sehingga apabila Pembentuk Undang-Undang terutama pemerintah yang bertanggung jawab khusus melindungi Hak Asasi Warga Negaranya malah membentuk Peraturan Perundang-undangan dan memuat frasa yang mendiskriminasi Penyandang Disabilitas, **hal tersebut merupakan pembangkangan terhadap Konstitusi;**

190. Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan: "*Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.*"

Sehingga digunakannya istilah “*orang cacat*” dan “*penyandang cacat*” bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

191. Bahwa pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mewajibkan: “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.*” Sehingga digunakannya frasa “*orang cacat*” dan “*Penyandang cacat*” bertentangan dengan Pasal 128 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 192. Bahwa dengan masih digunakannya istilah *orang cacat* oleh pembentuk undang-undang dalam Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan istilah *Penyandang cacat* oleh Pembentuk Undang-Undang dalam Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah melegitimasi bentuk diskriminasi serta merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas;
 193. Bahwa pemuatan istilah “*orang cacat*” dan “*penyandang cacat*” dalam muatan Pasal UU *a quo* akan berpotensi mencederai hak bebas dari stigma kepada penyandang disabilitas (*vide Pasal 7 UU No. 8 tahun 2016*);
 194. Bahwa pemuatan istilah “*orang cacat*” dan “*penyandang cacat*” dalam peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan azas kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 195. Bahwa dampak dari penggunaan frasa “*orang cacat*” dan “*penyandang cacat*” dalam peraturan perundang-undangan akan berpotensi melegitimasi terminologi itu sendiri untuk digunakan sebagai pengganti kata penyandang disabilitas sebagaimana yang pernah dialami oleh para pemohon;
- C. Pasal 81 angka 15 yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2)**
196. Bahwa salah satu pokok pikiran yang termuat dalam konsiderans yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan UU 13/2003 menyatakan:
menimbang:
 - a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan;

- c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
- d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

197. Bahwa Paragraf pertama penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan: *“Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.”*
198. Bahwa politik hukum dalam pembentukan UU ketenagakerjaan ditujukan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar bagi tenaga kerja sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Paragraf [3.16] hlm. 40 Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 yang menyatakan:
- bahwa politik hukum pembentukan UU 13/2003 adalah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang secara khusus terkait ketenagakerjaan adalah untuk meningkatkan harkat, martabat dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. oleh karena itu, pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang a quo harus memenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan dan pekerja/buruh serata pada saat yang sama harus dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha.”*
199. Bahwa kehadiran negara untuk mewujudkan hubungan kerja yang adil dan layak antara tenaga kerja dengan pengusaha juga ditegaskan Mahkamah dalam Paragraf [3.13.1] hlm 48 Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang menegaskan bahwa pemenuhan atas ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjadi tanggung jawab negara. Mahkamah secara lengkap menyatakan:
- “hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. berbeda halnya dengan pemenuhan hak asasi manusia yang tergolong ke dalam hak-hak sipil dan politik yang pemenuhannya justru dilakukan dengan sedikit mungkin campur tangan negara, bahkan dalam batas-batas tertentu negara tidak boleh campur tangan, pemenuhan terhadap hak-hak yang tergolong ke dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan justru membutuhkan peran aktif negara sesuai kemampuan atau sumber daya yang dimiliki oleh tiap-tiap negara.”*
200. Dari uraian di atas tercermin bahwa negara memiliki peran yang sangat vital dalam melindungi hak-hak pekerja/buruh, termasuk Para Pemohon yang merupakan penyandang disabilitas yang kedepannya akan menjadi pekerja/buruh;

201. Bahwa Pasal 27 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas) menyatakan:

Pasal 27 ayat (1) huruf a:

(1) *Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:*

(a) *Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;*

Pasal 27 ayat (2):

(2) *Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi diperbudakkan atau diperhambakan, dan dilindungi, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, dari kerja paksa atau wajib.*

202. Bahwa Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 59 UU Ketenagakerjaan berbunyi:

(1) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut:*

a. *pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;*

b. *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;*

c. *pekerjaan yang bersifat musiman;*

d. *pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau*

e. *pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.*

(2) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.*

(3) *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

203. Bahwa keberadaan *Pasal a quo* sepanjang *Pasal 59 ayat (1) huruf b* yang menyatakan: *“pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama”* sangat merugikan Para Pemohon sebagai Penyandang Disabilitas karena *Pasal a quo* mengakibatkan kategori pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama termasuk ke dalam pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu. Dan selain itu *pasal a quo* tidak memberikan batasan hukum dan kepastian hukum yang jelas terkait lamanya pekerjaan sehingga berpotensi

mengakibatkan pekerjaan yang lama penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) tahun digolongkan sebagai *pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama* sehingga bisa didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu;

204. Bahwa apabila hal yang seperti diuraikan oleh Para Pemohon pada poin nomor 8 (delapan) tetap mendapat legitimasi, maka hal tersebut berpotensi membuka ruang bagi pengusaha menempatkan Para Pemohon (penyandang disabilitas) berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) dalam masa waktu yang cukup lama yakni lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga semakin mempersempit kesempatan Para Pemohon untuk bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerja tetap). Padahal Para Pemohon sebagai penyandang Disabilitas sangat sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan fisik maupun mental yang dialami oleh Para Pemohon karena pengusaha cenderung lebih mengutamakan pekerja yang lebih sempurna secara fisik maupun mental;
205. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan:
- i. *Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.*
 - ii. *Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.*
206. Bahwa presentase dalam menerima pekerja/buruh penyandang disabilitas sebagaimana disebutkan dalam dalam poin nomor 10 (sepuluh) sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada di seluruh Indonesia, ditambah masih banyak perusahaan yang masih belum mematuhi aturan tersebut;
207. Bahwa apabila tidak ada pembatasan waktu terkait jenis pekerjaan tertentu yang penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama seperti pada Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan hasil perubahan maka Para Pemohon berpotensi menjadi pekerja kontrak dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun bahkan seumur hidup dan mengarah pada eksploitasi manusia atas manusia yang berakibat pada perbudakan. hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UU 19/2011;
208. Bahwa Pasal 81 angka 15 telah UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan juga telah menghapus ketentuan Pasal 59 ayat (4) yang menyatakan: *“Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.”*
209. Bahwa dihapusnya ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan mengakibatkan Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas dapat dikontrak berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang berpotensi pada kontrak seumur hidup. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh Para Pemohon dapat terhindar apabila Pasal 59 UU Ketenagakerjaan sebelum perubahan dihidupkan kembali;
210. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara termasuk Para Pemohon sebagai penyandang disabilitas berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun keberadaan Pasal *a quo* menghilangkan hak-hak Para Pemohon atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;

211. Bahwa Pasal *a quo* juga berpotensi melanggar hak konstitusional Para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu **hak pengakuan dan perlindungan**. dimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dihapusnya batas waktu paling lama 3 (tiga) tahun dalam perjanjian kerja waktu tertentu berindikasi bahwa negara melegitimasi tindakan pengusaha untuk tidak **mengakui** jerih payah para pekerja selama mereka bekerja yang mendedikasikan diri pada perusahaan tersebut, dimana tujuannya yaitu supaya diangkat menjadi pekerja dengan status pekerja tetap;
212. Bahwa Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena tidak adanya batasan waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu seperti pada Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebelum perubahan. Pasal 59 hasil perubahan tidak mencerminkan **hubungan yang layak dalam pekerjaan** seperti yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan **layak dalam hubungan kerja**;

VI. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA PENGUJIAN FORMIL

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus, dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) berlaku kembali;
4. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA;

DALAM POKOK PERKARA PENGUJIAN MATERIIL

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelumnya sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Menyatakan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Menyatakan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Menyatakan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menghapus ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 24 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Menyatakan Pasal 61 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran


- Negara Republik Indonesia Nomor 5072), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia”*;
11. Menyatakan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 12. Menyatakan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Menyatakan Penjelasan Pasal 55 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“Yang dimaksud dengan “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang disabilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.”*
 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Para Pemohon



Eliadi Hulu, S.H.



Deddy Rizaldy Arwin Gommo



Himas Muhammady I. El Hakim, S.H.